



PUTUSAN

NOMOR 46/PID.SUS/2020/PT. PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : **ALBERT AIs ALONG Bin BACHTIAR. HN;**
Tempat lahir : Pemangkat;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 16 Februari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Saman Rt. 001 Rw. 006 Desa Harapan
Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 10 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25 Februari 2020 s/d tanggal 25 Maret 2020 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 26 Maret 2020 s/d tanggal 24 Mei 2020 ;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum **ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H.MH** Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Pasar Melayu, RT. 007 RW. 003 Nomor 26 Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 17 Desember 2019 Nomor 308/Pen.PH/2019/PN.Sbs;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor
46/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 18 Maret 2020 nomor 46/PID.SUS/2020/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sambas nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Sbs dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sambas tertanggal 11 Desember 2019 nomor.reg.perkara: PDM-142/Sbs/12/2019, yang berbunyi sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di dalam mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu di tepi Jalan raya Merdeka Dusun Keranji Rt. 012 Rw. 003 Desa Kaliau Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan terhadap saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) (berkas perkara terpisah) pada tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 Wib, di dalam mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu di Tepi Jalan Raya Merdeka Dusun Keranji Rt 012 Rw 003 Desa Kaliau Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, dengan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu. Sesuai hasil Introgasi terhadap saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) diketahui bahwa saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) ada menitipkan barang 1 (satu) paket plastik yang berisikan narkotika jenis shabu ukuran kecil kepada terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN sewaktu di Malaysia. Kemudian saksi ELIYAS dan saksi FERIYANDI melakukan pengembangan dengan cara menyuruh saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) menghubungi via telpon dengan Loudspeaker terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR.HN dengan percakapan "DAH DIMANE, BAHAN MASIH ADE KE" lalu terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR.HN menjawab "AKU DAH DI INDONESIA DI WARUNG BUNDARAN SIMPANG EMPAT, BAHAN MASIH ADE AKU

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor
46/PID/2020/PT PTK



SIMPAN”, yang kemudian saksi ELIYAS dan saksi FERIYANDI menyusun strategi penangkapan. Sekira pukul 09.00 Wib saksi ELIYAS bersama petugas kepolisian lainnya dengan membawa serta saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) berangkat menuju warung di Desa Aruk bundaran simpang empat dengan menggunakan mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu dan menghampiri terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR.HN yang saat itu saksi ELIYAS lihat bersama seorang laki-laki, dari keterangan RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) diketahui bahwa laki-laki tersebut bernama saksi JULIANTO Als BOTEX Bin SANADI. Setelah itu saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) dari dalam mobil ada memanggil terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR.HN untuk naik ke mobil, kemudian terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR.HN bersama saksi JULIANTO Als BOTEX Bin SANADI menaiki mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu tersebut. Pada saat di perjalanan saksi ELIYAS bertanya kepada terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR.HN “MANE LONG BAHANNYE” lalu terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR berbicara “ADE DI DALAM TAS” dan kemudian terdakwa mengambil barang 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari tas merk “REEBOK” warna hitam milik terdakwa.

- Lalu pada saat di Jalan Raya Merdeka Dusun Keranji Rt 012 Rw 003 Desa Kaliau’ Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, mobil yang dikendarai berhenti dan terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR memberikan barang 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada saksi ELIYAS, lalu diterima saksi ELIYAS yang kemudian saksi ELIYAS berbicara “POLISI” lalu terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR dilakukan penangkapan;
- Pada saat itu terdakwa baru mengetahui bahwa saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) sebelumnya sudah dilakukan penangkapan juga. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan oleh petugas kepolisian Polres Sambas, berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) Unit handphone merek “LENOVO” model “10X” warna Putih kombinasi merah muda, 1 (satu) Buah tas merk “REEBOK” warna hitam milik terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. Lalu saat itu terhadap saksi JULIANTO Als BOTEX Bin SANADI juga ikut diamankan bersama terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR, saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ELIYAS bersama – sama dengan 1 (satu) tim yang lainnya dalam hal melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN, saksi ELIYAS dan Tim ada menunjukkan surat perintah tugas serta menjelaskan bahwa saksi ELIYAS adalah petugas Kepolisian;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN Kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan pada pagi hari;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-19.107.99.20.05.0832.K tanggal 14 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Yanuarti,Apt.,M.Kes. terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN berupa 1(satu) kantong Kristal diduga shabu dengan kesimpulan;
- KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golong 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di dalam mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu di tepi Jalan raya Merdeka Dusun Keranji Rt. 012 Rw. 003 Desa Kaliiau Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor
46/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari penangkapan terhadap saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) (berkas perkara terpisah) pada tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 Wib, di dalam mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu di Tepi Jalan Raya Merdeka Dusun Keranji Rt 012 Rw 003 Desa Kaliau' Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, dengan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu. Sesuai hasil Introgasi terhadap saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) diketahui bahwa saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) ada menitipkan barang 1 (satu) paket plastik yang berisikan narkotika jenis shabu ukuran kecil kepada terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN sewaktu di Malaysia. Kemudian saksi ELIYAS dan saksi FERIYANDI melakukan pengembangan dengan cara menyuruh saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) menghubungi via telpon dengan Loudspeaker terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR.HN dengan percakapan "DAH DIMANE, BAHAN MASIH ADE KE" lalu terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR.HN menjawab "AKU DAH DI INDONESIA DI WARUNG BUNDARAN SIMPANG EMPAT, BAHAN MASIH ADE AKU SIMPAN", yang kemudian saksi ELIYAS dan saksi FERIYANDI menyusun strategi penangkapan. Sekira pukul 09.00 Wib saksi ELIYAS bersama petugas kepolisian lainnya dengan membawa serta saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) berangkat menuju warung di Desa Aruk bundaran simpang empat dengan menggunakan mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu dan menghampiri terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR.HN yang saat itu saksi ELIYAS lihat bersama seorang laki-laki, dari keterangan RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) diketahui bahwa laki-laki tersebut bernama saksi JULIANTO Als BOTEX Bin SANADI. Setelah itu saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) dari dalam mobil ada memanggil terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR.HN untuk naik ke mobil, kemudian terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR.HN bersama saksi JULIANTO Als BOTEX Bin SANADI menaiki mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu tersebut. Pada saat di perjalanan saksi ELIYAS bertanya kepada terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR.HN "MANE LONG BAHANNYE" lalu terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR berbicara "ADE DI DALAM TAS" dan kemudian terdakwa mengambil barang 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari tas merk "REEBOK" warna hitam milik terdakwa.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor
46/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu pada saat di Jalan Raya Merdeka Dusun Keranji Rt 012 Rw 003 Desa Kaliau' Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, mobil yang dikendarai berhenti dan terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR memberikan barang 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada saksi ELIYAS, lalu diterima saksi ELIYAS yang kemudian saksi ELIYAS berbicara "POLISI" lalu terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR dilakukan penangkapan;
- Pada saat itu terdakwa baru mengetahui bahwa saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) sebelumnya sudah dilakukan penangkapan juga. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan oleh petugas kepolisian Polres Sambas, berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) Unit handphone merek "LENOVO" model "10X" warna Putih kombinasi merah muda, 1 (satu) Buah tas merk "REEBOK" warna hitam milik terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. Lalu saat itu terhadap saksi JULIANTO Als BOTEK Bin SANADI juga ikut diamankan bersama terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR, saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi ELIYAS bersama – sama dengan 1 (satu) tim yang lainnya dalam hal melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN, saksi ELIYAS dan Tim ada menunjukkan surat perintah tugas serta menjelaskan bahwa saksi ELIYAS adalah petugas Kepolisian;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN Kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan pada pagi hari;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-19.107.99.20.05.0832.K tanggal 14 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Yanuarti,Apt.,M.Kes. terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN berupa 1(satu) kantong Kristal diduga shabu dengan kesimpulan;
- KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golong 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor
46/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di dalam mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu di tepi Jalan raya Merdeka Dusun Keranji Rt. 012 Rw. 003 Desa Kaliau Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan terhadap saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) (berkas perkara terpisah) pada tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 Wib, di dalam mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu di Tepi Jalan Raya Merdeka Dusun Keranji Rt 012 Rw 003 Desa Kaliau' Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, dengan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu. Sesuai hasil Introgasi terhadap saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) diketahui bahwa saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) ada menitipkan barang 1 (satu) paket plastik yang berisikan narkotika jenis shabu ukuran kecil kepada terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN sewaktu di Malaysia. Kemudian saksi ELIYAS dan saksi FERIYANDI melakukan pengembangan dengan cara menyuruh saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) menghubungi via telpon dengan Loudspeaker terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR.HN dengan percakapan "DAH DIMANE, BAHAN MASIH ADE KE" lalu terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR.HN menjawab "AKU DAH DI INDONESIA DI WARUNG BUNDARAN SIMPANG EMPAT, BAHAN MASIH ADE AKU SIMPAN", yang kemudian saksi ELIYAS dan saksi FERIYANDI menyusun strategi penangkapan. Sekira pukul 09.00 Wib saksi ELIYAS bersama petugas kepolisian lainnya dengan membawa serta saksi RAY SANDRIO

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor
46/PID/2020/PT PTK



CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) berangkat menuju warung di Desa Aruk bundaran simpang empat dengan menggunakan mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu dan menghampiri terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR.HN yang saat itu saksi ELIYAS lihat bersama seorang laki-laki, dari keterangan RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) diketahui bahwa laki-laki tersebut bernama saksi JULIANTO Als BOTEK Bin SANADI. Setelah itu saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) dari dalam mobil ada memanggil terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR.HN untuk naik ke mobil, kemudian terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR.HN bersama saksi JULIANTO Als BOTEK Bin SANADI menaiki mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu tersebut. Pada saat di perjalanan saksi ELIYAS bertanya kepada terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR.HN "MANE LONG BAHANNYE" lalu terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR berbicara "ADE DI DALAM TAS" dan kemudian terdakwa mengambil barang 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari tas merk "REEBOK" warna hitam milik terdakwa;

- Lalu pada saat di Jalan Raya Merdeka Dusun Keranji Rt 012 Rw 003 Desa Kaliau' Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, mobil yang dikendarai berhenti dan terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR memberikan barang 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada saksi ELIYAS, lalu diterima saksi ELIYAS yang kemudian saksi ELIYAS berbicara "POLISI" lalu terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR dilakukan penangkapan;
- Pada saat itu terdakwa baru mengetahui bahwa saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) sebelumnya sudah dilakukan penangkapan juga. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan oleh petugas kepolisian Polres Sambas, berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) Unit handphone merek "LENOVO" model "10X" warna Putih kombinasi merah muda, 1 (satu) Buah tas merk "REEBOK" warna hitam milik terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. Lalu saat itu terhadap saksi JULIANTO Als BOTEK Bin SANADI juga ikut diamankan bersama terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR, saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi ELIYAS bersama – sama dengan 1 (satu) tim yang lainnya dalam hal melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN, saksi ELIYAS dan Tim



ada menunjukkan surat perintah tugas serta menjelaskan bahwa saksi ELIYAS adalah petugas Kepolisian;

- Bahwa kondisi penerangan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN Kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan pada pagi hari;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-19.107.99.20.05.0832.K tanggal 14 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Yanuarti,Apt.,M.Kes. terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN berupa 1(satu) kantong Kristal diduga shabu dengan kesimpulan;
- KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golong 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di dalam mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu di tepi Jalan raya Merdeka Dusun Keranji Rt. 012 Rw. 003 Desa Kalianu Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, melakukan percobaan atau permufakatan jahat sebagai pengguna narkotika golongan I bagi diri sendiri .Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan terhadap saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) (berkas perkara terpisah) pada tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 Wib, di dalam mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu di Tepi Jalan Raya Merdeka Dusun Keranji Rt 012 Rw 003 Desa Kalianu' Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, dengan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan



butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu. Sesuai hasil Interogasi terhadap saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) diketahui bahwa saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) ada menitipkan barang 1 (satu) paket plastik yang berisikan narkotika jenis shabu ukuran kecil kepada terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN sewaktu di Malaysia. Kemudian saksi ELIYAS dan saksi FERIYANDI melakukan pengembangan dengan cara menyuruh saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) menghubungi via telpon dengan Loudspeaker terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR.HN dengan percakapan "DAH DIMANE, BAHAN MASIH ADE KE" lalu terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR.HN menjawab "AKU DAH DI INDONESIA DI WARUNG BUNDARAN SIMPANG EMPAT, BAHAN MASIH ADE AKU SIMPAN", yang kemudian saksi ELIYAS dan saksi FERIYANDI menyusun strategi penangkapan. Sekira pukul 09.00 Wib saksi ELIYAS bersama petugas kepolisian lainnya dengan membawa serta saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) berangkat menuju warung di Desa Aruk bundaran simpang empat dengan menggunakan mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu dan menghampiri terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR.HN yang saat itu saksi ELIYAS lihat bersama seorang laki-laki, dari keterangan RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) diketahui bahwa laki-laki tersebut bernama saksi JULIANTO Als BOTEK Bin SANADI. Setelah itu saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) dari dalam mobil ada memanggil terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR.HN untuk naik ke mobil, kemudian terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR.HN bersama saksi JULIANTO Als BOTEK Bin SANADI menaiki mobil TOYOTA AGYA warna abu-abu tersebut. Pada saat di perjalanan saksi ELIYAS bertanya kepada terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR.HN "MANE LONG BAHANNYE" lalu terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR berbicara "ADE DI DALAM TAS" dan kemudian terdakwa mengambil barang 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari tas merk "REEBOK" warna hitam milik terdakwa;

- Lalu pada saat di Jalan Raya Merdeka Dusun Keranji Rt 012 Rw 003 Desa Kaliau' Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, mobil yang dikendarai berhenti dan terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR memberikan barang 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada saksi ELIYAS,



lalu diterima saksi ELIYAS yang kemudian saksi ELIYAS berbicara "POLISI" lalu terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR dilakukan penangkapan;

- Pada saat itu terdakwa baru mengetahui bahwa saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) sebelumnya sudah dilakukan penangkapan juga. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan oleh petugas kepolisian Polres Sambas, berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) Unit handphone merek "LENOVO" model "10X" warna Putih kombinasi merah muda, 1 (satu) Buah tas merk "REEBOK" warna hitam milik terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. Lalu saat itu terhadap saksi JULIANTO Als BOTEX Bin SANADI juga ikut diamankan bersama terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR, saksi RAY SANDRIO CHANDRA Als RIO Bin HATNI (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi ELIYAS bersama – sama dengan 1 (satu) tim yang lainnya dalam hal melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN, saksi ELIYAS dan Tim ada menunjukkan surat perintah tugas serta menjelaskan bahwa saksi ELIYAS adalah petugas Kepolisian;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN Kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan pada pagi hari;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-19.107.99.20.05.0832.K tanggal 14 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Yanuarti,Apt.,M.Kes. terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN berupa 1(satu) kantong Kristal diduga shabu dengan kesimpulan;
- KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golong 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 372/X/2019/Rs.Bhy tanggal 14 Oktober 2019 perihal permohonan pemeriksaan urine terhadap :
 - Nama lengkap : ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN
 - Tempat tanggal lahir : Pemangkat, 16 Februari 1981
 - Jeniskelamin : Laki-laki
 - Agama : Islam
 - Pekerjaan : Wiraswasta
 - Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal : Jalan H. Saman Rt. 001 Rw. 006 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas
- Bahwa telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test", menggunakan alat merk : PROMEDS" dengan hasil:
 - Test AMPHETHAMINE : NEGATIF (-)
 - Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+)
 - Test THC MARIJUANA : NEGATIF (-)
 - Test MORPHINE : NEGATIF (-)
 - Test BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-)
 - Test COCAINE : NEGATIF (-)
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat sebagai pengguna narkoba golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sambas tertanggal 28 Januari 2020 nomor.reg.perkara: PDM-142/Sbs/12/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor
46/PID/2020/PT PTK



- 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit handphone merek "LENOVO" model "10X" warna Putih kombinasi merah muda;
 - 1 (satu) Buah tas merk "REEBOK" warna hitam;
- Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca, putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal Nomor 308/Pid..Sus/2019/PN Sbs tanggal 25 Januari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALBERT Als ALONG Bin BACHTIAR. HN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Pemufakatan jahat menyimpan Narkotika golongan I bukan Tanaman***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit handphone merek "LENOVO" model "10X" warna Putih kombinasi merah muda;
 - 1 (satu) Buah tas merk "REEBOK" warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas bahwa pada tanggal 25 Februari 2020, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 25 Januari 2020 ;

Setelah membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Setelah membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Sbs yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas masing-masing tanggal 27 Februari 2020 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 28 Februari 2020 ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi Pontianak;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 4 Maret 2020, pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas yang telah memutus Terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dimana tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karena surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah dibacakan dalam suatu persidangan Pengadilan Negeri Sambas Terdakwa hanya diberikan 1 (satu) berkas surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 25 Januari 2020 beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini namun tidak sependapat dengan penjatuhan pidana dalam amar putusan Hakim Majelis Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama belum mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor
46/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat, karena hukuman yang dijatuhkan tersebut masih terlalu berat dan barang bukti yang diajukan dalam dakwaan maupun tuntutan tidak jelas jumlah atau beratnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 308/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 25 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan tersebut, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 308 / Pid.Sus / 2019 / PN Sbs tanggal 25 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ALBERT AIs ALONG Bin BACHTIAR. HN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Pemufakatan jahat menyimpan Narkotika golongan I bukan Tanaman***";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan selama Terdakwa tersebut ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti, berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) Unit handphone merek "LENOVO" model "10X" warna Putih kombinasi merah muda;
- 1 (satu) Buah tas merk "REEBOK" warna hitam;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 oleh kami HARTOMO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ABSORO, S.H. dan HERMAWANSYAH, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh TULUS SUWARSO, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. ABSORO, S.H.

HARTOMO, S.H.

2. HERMAWANSYAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TULUS SUWARSO, S.H.